



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Cianjur, 06 Mei 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tanjung Balai Karimun, 13 Juni 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Desember 2020 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan berdasarkan aturan dan syari'ah Islam pada tanggal 23 Juli 2002, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saudara calon mempelai Perempuan yang beralamat di Bengkong Harapan 2, RT 002 RW 006, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang

Haaman. 1 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan wali nikah Ustad Hanafi (dikarenakan orangtua calon mempelai perempuan berada di kampung dan tidak bisa hadir ke Batam, dan setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung calon mempelai perempuan), adapun Maharnya sebetuk Cincin 1 (Satu) Gram Tunai. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH**, beragama Islam dan **SAKSI NIKAH**, Agama Islam. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 46 tahun sedangkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan nasab dan persusuan,
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Balai Karimun dan kemudian pada bulan Agustus 2005 pindah ke Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Tanjung Balai Karimun, 28 Juli 2003, umur 17 tahun,
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
8. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah:

Haaman. 2 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sering menghamburkan uang untuk bermain judi;
- b. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dengan melihat sendiri;
- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi Minuman ber Alkohol bersama Teman-teman Tergugat dan pulang kerumah hingga larut malam;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2015 yang lalu, setelah melalui pertengkarang yang hebat terkait beberapa permasalahan di atas, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai sekarang;
10. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa Pengesahan Nikah dan Cerai Hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk mengurus Identitas Penggugat serta untuk mengurus Surat-surat penting lainnya kedepan yang dibutuhkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai Karimun, 28 Juli 2003, umur 17 tahun;
12. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 23 Juli 2002, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saudara calon mempelai Perempuan yang beralamat di Bengkong Harapan 2, RT 002 RW 006, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Haaman. 3 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama **PENGGUGAT** yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 20 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bukti Saksi.

Haaman. 4 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2002, di Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Bapak Hanafi, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki, dan maskawin berupa cincin emas;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin karena tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) tahun terakhir umah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah-masalah tersebut, karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Haaman. 5 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tanga, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2002, di Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa masyarakat setempat tidak pernah memperlakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) tahun terakhir umah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Haaman. 6 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah-masalah tersebut, karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan #0046# untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26

Haaman. 7 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dan sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif,

Haaman. 8 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI PENGGUGAT** dan **SAKSI PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah menerangkan terkait perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2002, di Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, dan dengan maskawin sebetuk ciincin emas, hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 23 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 23 Juli 2002;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Haaman. 9 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Haaman. 10 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**,

Haaman. 11 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muzahar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 270.000,00
- PNBP P & T	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 386.000,00

Haaman. 12 dari 12 Pututusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)